

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1. Sejarah Perkembangan Fatherhood di Indonesia**

Pembagian peranan dalam pengasuhan anak di Indonesia secara signifikan terus berkembang seiring zaman. Pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni sekitar tahun 1966-1998, dalam membentuk ketertiban umum yang bertujuan utama untuk menciptakan kestabilan politik, berusaha untuk mengontrol ketat seluruh perkumpulan maupun organisasi serta mempraktikkan kekuasaan gender dengan otoritas kebijakan yang bersifat patriarkis melalui pengawasan ketat pada seluruh organisasi wanita. Pada masa ini, kelompok perempuan diopresi secara diskursif dengan membentuk 'citra feminitas' yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia merupakan pihak yang tidak setara dengan laki-laki dalam keluarga dengan posisi kewarganegaraan utama perempuan sebagai 'istri dan ibu' saja dengan mengasumsikannya sebagai anugerah Tuhan berupa kodrat (Robinson, 2008 dalam Amaliatulwalidain & Kencana, 2019: 5). Dengan demikian, pengasuhan anak secara umum diberikan secara sepenuhnya sebagai peranan utama ibu.

Pada masa Orde Baru, ideologi mengenai gender dihomogenisasikan dan diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut,

menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda namun setara. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa laki-laki memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan pelindung keluarga, sedangkan perempuan memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan pengatur urusan rumah tangga.

Pemerintah dalam upaya untuk mengatur dan menekan perempuan juga mengintervensi organisasi perempuan (Aripurnami, 2000 dalam Yulindrasari & McGregor, 2013: 606), salah satunya adalah organisasi Dharma Wanita yang merupakan organisasi dengan anggota istri Pegawai Negeri Sipil. Pedoman yang dianut oleh organisasi ini adalah Panca Dharma Wanita yang berisi: (1) Wanita Sebagai Istri Pendamping Suami; (2) Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga; (3) Wanita Sebagai Penerus Keturunan dan Pendidik Anak; (4) Wanita Sebagai Pencari Nafkah Tambahan; dan (5) Wanita Sebagai Warga Negara dan Anggota Masyarakat. Pemerintah dengan lima pedoman ini berusaha untuk memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan pengatur urusan rumah tangga yang mencakup pengasuhan anak diposisikan sebagai peranan utama perempuan. Lebih lanjut, pemerintah Orde Baru juga berupaya mendiseminasikan ideologi gendernya melalui kurikulum tersembunyi dalam pendidikan formal dan dengan mengontrol media (Yulindrasari & McGregor, 2013: 606-607).

Pada masa post-Orde Baru, modernisasi dan bangkitnya feminisme dalam masyarakat kontemporer Indonesia kemudian memperkenalkan perspektif baru dalam

hubungan gender dimana pemikiran Barat mengenai kesetaraan gender sebagian berdasarkan kepercayaan bahwa pembagian pekerjaan secara seksual dalam keluarga melahirkan kekuasaan yang tidak sepadan yang memposisikan perempuan sebagai pihak inferior (Prianti, 2017 :3). Selain itu, bergesernya ideologi gender di Indonesia yang semakin fleksibel dan beragam juga dipengaruhi oleh pergerakan Islami modernis, prakarsa pengarusutamaan gender, dan aktivis NGO perempuan.

Adanya kesetaraan gender dalam urusan rumah tangga, terutama pada pengasuhan anak kemudian membuat posisi motherhood dan fatherhood setara. Peran ayah dalam pengasuhan anak sudah cukup signifikan. Ayah dianggap memiliki tugas sekaligus tanggungjawab dalam perkembangan serta kesehatan anak yang mana sudah terbangun sejak ia memiliki keturunan (Wijayanti, 2021: 59). Perempuan pun mulai dianggap mampu menjadi pencari nafkah utama, meskipun memang masih didominasi oleh laki-laki.

Peranan ayah dalam pengasuhan anak juga tampak pada munculnya komunitas-komunitas baru yang beranggotakan para ayah Indonesia untuk mengkampanyekan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, seperti Ayah ASI, Aliansi Laki-Laki Baru, dan Bapak Rangkul (sukarelawan ayah dari komunitas Keluarga Kita). Adanya komunitas-komunitas ini menunjukkan bahwa timbul perubahan sosial di Indonesia, terutama dalam hal pengasuhan anak. Apalagi, komunitas Ayah ASI yang membantu para ibu dengan ikut serta dalam menyusui anak dapat membantu perempuan untuk

mencapai keseimbangan kehidupan kerja dan meningkatkan partisipasinya dalam ekonomi (Riski, 2018: 260).

## **2.2. Perkembangan Fatherhood dalam Media Indonesia**

Media Indonesia pada masa Orde Baru diawasi ketat oleh pemerintah. Tak terkecuali dengan media film di Indonesia yang kala itu mulai berkembang pesat. Hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang menempatkan fungsi film untuk ‘ mengembangkan budaya nasional sebagai sebuah aspek inti untuk meningkatkan keamanan nasional dalam skema pengembangan nasional’. Dengan demikian, film dalam paradigma developmentalisme benteng untuk memfasilitasi stabilitas, seperti militer (Paramaditha, 2014: 502). Film di masa Orde Baru hanya dianggap sebagai fasilitas untuk membentengi stabilitas yang mana hanya berusaha menggambarkan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga yang berhasil dengan segala kemakmurannya.

Brenner (1999) dalam Yulindrasari & McGregor (2013: 606-607) menyatakan bahwa rezim Orde Baru hanya berfokus pada perilaku perempuan dan moralitasnya dalam usaha untuk mengontrol masa depan bangsa berdasarkan asumsi bahwa stabilitas masa depan dapat diperoleh dengan mengontrol perempuan dan keluarganya. Dalam media-media milik pemerintah, seperti TVRI yang mereplika ideologi rezim mengenai perempuan sebagai istri dan ibu serta laki-laki sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dapat ditunjukkan dalam sinetron-sinetron yang ada pada tahun 1980 hingga

1990-an (Aripurnami, 1996 dalam Yulindrasari & McGregor, 2013: 606-607). Hal ini juga terjadi dalam industri film Indonesia pada era tersebut. Sistem pengontrolan media secara ketat ini memberikan pemerintah keuntungan berupa pengawasan pada seluruh aktivitas media, terutama dalam penyensoran dan penyisipan propaganda (Prianti, 2017: 7).

Berakhirnya era Orde Baru melahirkan kebebasan pada media massa Indonesia, ditandai dengan dicetuskannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi perubahan ideologi gender yang ada di masyarakat di mana mulai muncul fiksi kontemporer yang ditulis oleh penulis perempuan seperti Dorothea Rosa Herliany dan Ayu Utami yang berusaha menggeser ideologi gender yang dikukuhkan pada masa Orde Baru sekaligus menuntut kesetaraan, kekuasaan dan bahkan dominasi bagi perempuan (Clark, 2004 dalam Yulindrasari & McGregor, 2013).

Pergeseran ideologi gender juga muncul pada film-film yang diproduksi oleh rumah produksi lokal. Mulai muncul film-film yang menggeser posisi perempuan maupun laki-laki dalam tatanan masyarakat. Posisi laki-laki yang mulai dinormalisasi hadir dalam pengasuhan anak dihadirkan dalam film-film yang bertemakan keluarga. Mulai banyak film-film yang mengangkat tema fatherhood dengan menampilkan karakter ayah yang berhubungan dan bahkan berperan langsung dalam pengasuhan anak-anaknya, diantaranya ialah 'Tampan Tailor', 'Sabtu Bersama Bapak', 'Lovely Man', 'Naga Bonar Jadi 2', 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' dan 'Dua Garis Biru'.

### **2.3. Film Miracle in Cell No. 7**

Film *Miracle in Cell No. 7* merupakan sebuah film keluarga bergenre drama yang rilis pada tahun 2022. Film yang berdurasi 145 menit ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini merupakan sebuah film remake dari film asal Korea Selatan dengan judul sama yang dirilis pada tahun 2013. Film ini per Oktober 2022 telah ditonton sebanyak lima juta kali.

Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian, Mawar Eva de Jongh serta Graciella Abigail ini berkisah mengenai seorang penyandang disabilitas intelektual yang pekerjaannya sehari-hari ialah menjual balon. Ia memiliki seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar bernama Ika Kartika. Sebab ditinggal mati oleh Juwita, keduanya pun hidup berdua dengan bahagia di perumahan kumuh sepanjang rel kereta api. Meskipun Ika Kartika lah yang acapkali harus merawat Dodo, keduanya tampak saling mengasihi.

Kehidupan bahagia keduanya mulai berubah ketika Dodo dituduh sebagai seorang pembunuh dan pemerkosa anak dari seorang pejabat kota, Melati Wibisono. Meskipun Dodo telah membantah tuduhan tersebut, namun Dodo tetap ditangkap dan diputuskan sebagai pelaku dalam persidangan. Pada akhirnya, Dodo dijatuhi hukuman mati. Ia pun dibawa ke Lapas Mahameru dan ditempatkan di sel nomor tujuh, tempat dimana Ia bertemu dengan Jafra, Zaki, Atmo, Yunus, dan Asrul. Tidak membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya mereka menjadi akrab satu sama lain.

Ketika Ika Kartika dan teman-temannya dihadirkan ke dalam lapas untuk menampilkan paduan suara, Ika pun diselundupkan masuk ke dalam sel dengan bantuan Atmo. Di dalam lapas, Ika menjadi dekat dengan penghuni-penghuni sel nomor tujuh tersebut. Hingga akhirnya, Sang Kepala Lapas, Hendro Sanusi mengendus penyelundupan Ika Kartika yang membuat Ika dititipkan ke Panti Asuhan dan Dodo ditempatkan dalam sel isolasi.

Hendro Sanusi pun akhirnya luluh atas kebaikan Dodo yang menyelamatkannya dari pembakaran lapas oleh Okto. Karena merasa berhutang budi, Hendro pun menyelundupkan Ika kembali ke dalam lapas untuk bertemu Dodo. Ia bahkan mengajukan banding atas nama Dodo, mengetahui bahwa Dodo tidaklah bersalah. Hendro juga menghadirkan Ruslan untuk menjadi pengacaranya. Namun sebelum persidangan, Dodo diancam oleh Willy Wibisono dan Pak Ruslan yang ketakutan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Willy. Dodo diancam untuk mengaku sebagai pembunuh bila tidak ingin Ika Kartika berada dalam bahaya. Pada akhirnya, Dodo mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Melati untuk melindungi Ika Kartika.

Di tahun 2019, Ika Kartika yang telah dewasa berusaha menghimpun teman-teman satu sel Dodo serta Hendro Sanusi yang telah mengangkatnya sebagai anak untuk mengajukan banding terakhir demi membersihkan nama baik Dodo. Ika yang berprofesi sebagai pengacara pun mengajukan tuntutan untuk pencabutan pidana dengan mengajukan pembelaan, bukti-bukti, serta menghadirkan Hendro Sanusi

sebagai saksi. Pada akhirnya, pengadilan mencabut putusan pidana tersebut dan menyatakan Dodo tidak bersalah atas kematian Melati Wibisono.